

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Putusan Hakim

Putusan yaitu pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan suatu gugatan. Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim dari suatu persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak nya si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Laden Marpaung mengatakan putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang berbentuk tetulis maupun lisan (M. Lilik Mulyadi, 2010).

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Dalam hal ini bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan

yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dalam persidangan.

Sementara itu Moh. Tufik Makarao putusan hakim yaitu suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim pengadilan sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum, yang pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

2.1.2 Kealpaan / ketidaksengajaan

Perkataan *culpa* dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Kealpaan / ketidaksengajaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan, akan tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, suatu akibat

yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan justru akibat dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.

Prof. Mr.d. Simons menerangkan bahwa kealpaan pada umumnya terdiri dari dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan atau terjadi kealpaan padahal pelaku tersebut sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu dampak yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut Van Hamel kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (Schuld is de verant woordelijkheid rechtens)".

Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia masih menganut pengertian tindak pidana dari Strafbareit WvS Belanda. Konsekuensi diadanya pengertian tindak pidana yang demikian itu menjadikan bentuk pertanggungjawaban pidana berupa kesengajaan dan kealpaan menjadi unsur langsung dari tindak pidana. Hal ini berbeda dengan beberapa KUHP negara asing yang memisahkan unsur-unsur tindak pidana dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana (Widyantara, 2017).

2.1.3 Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, sektor transportasi sangat mempengaruhi laju pembangunan. Transportasi dengan berbagai macam jenis dan jumlahnya mendukung aspek ekonomi, sosial, dan politik. Dalam kurun waktu 10 tahun (2001-2011), diketahui bahwa pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia sebesar $\pm 15,25\%$ setiap tahunnya, sedangkan perkembangan panjang jalan nasional hanya sebesar $\pm 6,85\%$ setiap tahunnya. Dari analisis ini diketahui bahwa pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor lebih pesat dari penambahan panjang jalan yang ada (Rompis, Mallo, & Tomuka, 2016).

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan dimana paling sedikit melibatkan satu kendaraan yang mengakibatkan kerusakan yang merugikan pemiliknya atau korbannya. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah kesehatan yang menjadi penyebab terbanyak terjadinya cedera di seluruh dunia (Rompis et al., 2016).

Menurut buku dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F dan dr. Agung LegowoTjiptomartono, yang berjudul penerapan ilmu kedokteran forensic dalam proses penyidikan, Kecelakaan adalah serangkaian peristiwa dari kejadian, yang tidak diduga sebelumnya dan selalu mengakibatkan kerusakan benda, luka-luka atau kematian (Dr. Abdul Min Im Idries & Tjiptomartono, 2013).

1. Karakteristik kecelakaan

Kecelakaan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor. Berdasarkan tipe kecelakaan, korban kecelakaan, kondisi kendaraan saat kecelakaan, kendaraan terlibat kecelakaan, waktu kecelakaan (hari dan jam), cuaca saat kecelakaan terjadi, lokasi kecelakaan, tipe tabrakan, jenis kendaraan dan penyebab kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan berbeda-beda, baik di jalan Tol maupun non-Tol. Jalan non-Tol juga memiliki karakteristik yang berbeda antara jalan dalam kota, jalan antar kota dan jalan antar provinsi.

2. Faktor Penyebab Kecelakaan

Pada pedoman perencanaan dan pengoperasian lalu lintas di wilayah perkotaan, direktorat bina system lalu lintas dan angkutan kota direktorat jendral perhubungan darurat, menyatakan bahwa faktor penyebab kecelakaan biasanya diklasifikasikan identic dengan unsur-unsur system transportasi, yaitu pemakai jalan (pengemudi dan pejalan kaki), kendaraan, jalan dan lingkungan, atau kombinasi dua unsur atau lebih. Biasanya kecelakaan dapat disebabkan oleh faktor pemakai jalan (pengemudi dan pejalan kaki), faktor kendaraan dan faktor lingkungan. Hobbs (1979) mengelompokkan faktor-faktor penyebab kecelakaan menjadi tiga kelompok, yaitu: faktor pemakai jalan (manusia), faktor kendaraan, faktor jalan dan lingkungan. Upaya menangani masalah kecelakaan lalu lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum, untuk menyusun program mengantisipasi kecelakaan lalu

lintas dilakukan oleh satuan polisi lalu lintas dan angkutan jalan (Ramasari, 2015).

2.1.4 Pengertian Lalu Lintas

Menurut purwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia mengatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara suatu tempat dengan tempat lainnya.

Menurut djajoesman lalu lintas merupakan gabungan dua kata yang mana masing-masing dapat diartikan sendiri, bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak bolak balik manusia atau barang dari suatu tempat ketempat lainya dengan menggunakan sarana jalan umum (lalu lintas) (Mulyadi, 2015).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat kita simpulkan lalu lintas adalah kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai dan menjadi kebutuhan masyarakat umum. Oleh sebab itu lalu lintas selalu identic dengan penerapan tata tertib berkendara dalam menggunakan jalan raya.

2.1.5 Teori Kepastian Hukum

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan azas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai permis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi permis minor. Melalui system logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diproduksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya, dengan pegangan inilah masyarakat mrnjadi tertib. Oleh sebab itu kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi (Mulyata, 2015).

Kepastian sendiri merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang dan kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum

Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum brarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan

dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.

Pada tahun 1764, seorang pemikir hukum italia, *Cesare Beccaria* menulis buku berjudul *De deliti e delle pene*, yang menerapkan gagasan *Montesquieu* dalam bidang hukum pidana. Baginya seseorang dapat dihukum apabila tindakan itu telah diputuskan oleh legislatif sebelumnya dan oleh sebab itu, eksekutif dapat menindak dan menghukum apabila terdapat seseorang yang melanggar apa yang telah diputuskan oleh pihak legislatif.

2.1.6 Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasi, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Menurut Aristoteles keadilan diuraikan secara mendasar dalam buku ke-5 *Nicomachean Ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidak adilan harus dibahas tiga hal utama yaitu; tindakan apa yang terkait dengan istilah

tersebut, apa arti keadilan dan diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan dalam arti umum adalah sering diartikan sebagai sesuatu sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan masyarakat. Maka semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Keadilan secara khusus adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara yang lebih dan yang kurang (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relative (*arithmetical justice*). Dasar persamaan masyarakat sangat tergantung pada system yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Keadilan dipandang sebagai pemberian hak kepada masyarakat dalam semua aspek kehidupan tanpa kompromi yang tidak beralasan (Whiteman and Mamen, 2002). Dalam kaitannya dengan hubungan antar individu, keadilan dikelompokkan dalam dimensi keadilan distributif, prosedural dan interaksional (Martinez-Tur et al., 2006). Dalam konteks pemberian pelayanan oleh institusi dan pegawai kecamatan, tingkat keadilan dapat menimbulkan kepuasan dan/atau keluhan masyarakat

Prinsip keadilan dalam hukum seringkali menjadi celah bagi masyarakat untuk meminta perlakuan yang adil kepada negara sebagai penegak hukum dan pelaksana pemerintah. Keadilan seringkali ditransformasikan dalam bingkai yang keliru dalam penafsirannya, sehingga menimbulkan efek negatif dengan pembelajaran yang kurang baik terhadap masyarakat lainnya (Hayat, 2015).

2.2 Kerangka Yuridis

Sebelum membahas mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penulis sedikit menjabarkan mengenai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat normahukum yang mengikat secara umum dan telah ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang akan dibuat harus memenuhi tiga hal yaitu adanya norma tertulis, berlaku mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, Untuk lebih jelasnya Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi: (Hasanuddin hasim, 2017).

1. Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Kabuten/Kota

2.2.1 Putusan hakim

Pengertian putusan hakim berdasarkan Pasal 1 angka 5 rancangan undang-undang hukum acara perdata adalah suatu putusan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang dituangkan dalam bentuk gtertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu ggugatan.

Menurut penjelasan undang-undang nomor 7 tahun 1989, putusan adalah keputusan suatu pengadilan atas suatu perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa tersebut (Munirah, 2017).

Berdasarkan Bab I angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, putusan pengadilan itu adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkara (Lilik Mulyadi, 2010).

2.2.2 Kealpaan / ketidaksengajaan

Ketentuan KUHP bahwa tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila tindakan tersebut berkaitan dengan kelalaian yaitu dilakukan dengan sengaja atau kelalaian, maka setiap tindakan yang diatur dalam pasal-pasal KUHP ini yang berkaitan dengan sengaja atau kelalaian dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (Batubara & Mahmud Mulyadi, Marlina, 2016).

Dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kealpaan, seperti dalam pasal 359, 360 dan 361. Kealpaan sendiri memuat tiga unsur yaitu:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berfikir panjang; dan
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya tersebut.

Kealpaan yang dimaksud dalam Pasal 359 kitab undang-undang hukum pidana “barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 360 Kitab undang-undang hukum pidana dalam ayat 1 yang berbunyi :

Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Ayat 2 yang berbunyi :

Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaan sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.4500

Kemudian dalam Pasal 361 Kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi :

Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan jabatan atau suatu pencarian, maka pidana ditambahkan dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan kealpaan diatur dalam Pasal 310 yang berbunyi:

Ayat 1

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Ayat 2

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Ayat 3

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ayat 4

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2.2.3 Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan adalah merupakan suatu kejadian yang terjadi secara tidak kebetulan melainkan disertai suatu penyebab yang dapat dicari tahu guna melakukan tindakan preventif. Kecelakaan pun dapat menimbulkan dampak ringan bahkan berat baik berupa materi maupun non materi. Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.

Secara yuridis, Kecelakaan lalu lintas berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang

mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda (Hidayati & Hendrati, 2015).

Menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan, mendefinisikan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa memakai jalan lainnya dan mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan yang terjadi di jalan raya atau jalan umum yang melibatkan orang dengan kendaraan bermotor, seperti kecelakaan tunggal atau melibatkan lebih dari satu kendaraan yang mengakibatkan kerugian secara materi dan non materi.

2.2.4 Pengertian Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Tujuan dari undang-undang ini adalah terciptanya kepastian hukum, masyarakat yang tertib, beretika dan berbudaya dalam berlalu lintas (Elsera, 2016).